

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam sudah seharusnya Indonesia menjadi panutan bagi negara-negara Islam lainnya. Sebagai negara dengan penduduk yang sebagian besarnya adalah beragama Islam maka hal tersebut memicu peningkatan perindustrian Syariah, dan salah satunya adalah perbankan Syariah. Pada saat ini sudah jelas terlihat banyak bank konvensional yang mengembangkan perusahaannya dengan menciptaka institusi Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS), dan sudah ada beberapa bank Syariah yang menanamkan sahamnya di BEI.

Perbankan Syariah adalah berbagai hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi lembaga, usaha, dan mekanisme dalam berlangsungnya kegiatan usaha ini. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang prosedur kegiatan usahanya menggunakan prinsip Syariah atau Islam dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu, kesepakatan yang didasari hukum Islam antara bank dan pihak lainnya untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, serta kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai prinsip Syariah, diantaranya pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹

¹ Harahap, Sofyan Sari, Wiroso & Yusuf, M. *AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH*. (LPEF Usakti, 2010).

Berbagai cara telah dilakukan dengan menggunakan prinsip yang berlandaskan Syariah guna mengundang perhatian masyarakat untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah. Pada umumnya peminat Bank Syariah bukan hanya golongan masyarakat beragama Islam saja tetapi banyak juga masyarakat yang bukan beragama Islam menjadi nasabah dan menggunakan jasa Perbankan Syariah karena tertarik oleh sistem yang ada pada Bank Syariah seperti nisbah bagi hasil dan biaya administrasi yang kecil. Meski Bank Syariah terbilang baru dalam dunia perbankan dan investasi ini tetapi peminat dan perkembangannya tidak kalah saing dengan bank konvensional.

Bank yang berdasarkan prinsip Syariah sama halnya dengan bank konvensional yaitu berfungsi sebagai media untuk penghimpun dana dan pengelola dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas produk yang terdapat pada bank Syariah. Adanya bank Syariah bukan hanya berfungsi sebagai tempat menabung dan menyimpan dana, tetapi bank syariah juga bisa menjadi suatu wadah untuk mengelola dana yang di himpun oleh nasabah menjadi suatu nilai investasi melalui berbagai produk penghimpun dana dan produk pembiayaan yang ada pada Bank Syariah. Terdapat salah satu produk pengelolaan dana dalam perbankan Syariah yaitu produk Deposito mudharabah.

Deposito Syariah adalah produk investasi, yakni merupakan simpanan berjangka yang menggunakan dasar Syariah dan diperuntukan terhadap nasabah perorangan maupun perusahaan, yang berlandaskan akad mudharabah. Pada deposito Syariah nasabah berperan sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan bank berperan sebagai mudharib (pengelola dana).²

Dalam perannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan dapat dikembangkan, diantaranya meliputi mudharabah dengan pihak lain.

² imoney. *Deposito Syariah dan Masyarakatnya*. <https://www.aturduit.com/articles/deposito-syariah-dan-manfaatnya/> (2015).

Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Keuntungan harus di bagikan dalam bentuk nisbah dan dimasukkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dibandingkan dengan bank konvensional adanya deposito syariah di bank syariah ini masih terdapat kekurangan yaitu jumlah return yang kecil dibanding bank konvensional. Tetapi bank syariah sendiri mempunyai kelebihan yakni terjauhi dari kegiatan yang dilarang agama Islam.³

Mengingat kebutuhan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan pada bidang investasi di era sekarang membutuhkan peran lembaga keuangan dalam pengelolaannya, adapun produk dari perbankan Syariah sebagai penghimpun dana investasi yaitu produk deposito. Kegiatan deposito tidak semuanya dapat di benarkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu Dewan Syariah Nasional memandang perlu menentukan fatwa tentang pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank Syariah. DSN menetapkan bahwa Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.⁴

Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usahanya dibagikan kepada dua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sejak akad.⁵ Keuntungan di bagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah di perhitungkan oleh bank. Ada berbagai persentase dalam pembagiannya. Mayoritas persentase dibesarkan porsinya untuk nasabah. Ada yang 80% untuk nasabah dan 20% untuk bank. Ada juga yang 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.

³ Dendy herdianto. Deposito Syariah dan Praktiknya di Perbankan Syariah. (2019).

⁴ Syari, F. D. *et al.* No Title. 3–6 (2000).

⁵ Dewan Syariah Nasional. Akad Mudharabah. *Fatwa DSN MUI No: 115/DS*, (2017).

Pada transaksi mudharabah secara umum, tidak diperbolehkan mempergunakan jaminan yang diberikan oleh pemilik modal dan tidak diperbolehkan mencampuri kegiatan dan mekanisme usaha yang pada umumnya di danai oleh pemilik modal. Apabila hal tersebut terjadi maka kesepakatan akad mudharabah akan batal dan tidak dapat dipergunakan. Hal tersebut setara dengan transaksi mudharabah yang dilandasi dengan kepercayaan.

Wiroso mengatakan bahwa deposito merupakan simpanan yang dananya hanya dapat di tarik berdasarkan waktu yang telah ditentukan pada saat perjanjian antara penyimpan dengan bank yang berkaitan. Disebutkan bahwa deposito berjangka terbagi menjadi 2 jenis yaitu, deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis (automatic roll over). Deposito mudharabah yaitu dana yang di simpanan menggunakan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepercayaan kepada bank (mudharib) untuk mengelola dananya dengan bagi hasil sesuai nisbah kesepakatan pada saat perjanjian. Pada hal ini bank harus menginformasikan ke shahibul maal tentang nisbah cara pembagian hasil usaha atau penyaluran hasil usaha dan akibat yang muncul dari deposito tersebut setiap tanggal jatuh tempo, nasabah akan memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah hasil investasi yang di lakukan bank. Bagi hasil tersebut diperoleh shahibul maal sesuai dengan kesepakatan di awal akad sewaktu deposito ditetapkan.⁶

Pada Bank Syariah, pelaksanaan produk Deposito mudharabah dapat didefinisikan dan megacu terhadap perspektif dibawah ini:⁷

1. Deposito mudharabah adalah salah satu golongan investasi, sehingga disebut investment accounts bukan saving accounts seperti pada tabungan.
2. Dana deposito dapat dipergunakan pihak bank, dan deposan akan memperoleh “bagi hasil”.

⁶ Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : LPEE Usakti. Hlm 153-156

⁷ Shiddiq, H. D. SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BRI SYARIAH TBK KCP LANGKAT-STABAT. *SSRN Electron. J.* **5**, 1–59 (2019).

3. Pada prinsipnya dana deposito tidak boleh diambil berdasarkan dengan perminatan deposan (off call), tetapi di perbolehkan apabila berdasarkan tanggal yang disepakati.

Bank BRI Syariah KCP Rancaekek adalah salah satu perbankan Syariah yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip Syariah dan menjauhi segala hal yang menjadikan transaksi tersebut haram seperti transaksi yang mengandung riba. Dalam kegiatan perbankannya bank BRI Syariah memberikan pelayanan produk dan jasa berlandaskan prinsip Islam. Diantara produk pelayanan yang ada pada bank BRI Syariah yaitu produk Deposito mudharabah yang merupakan bagian dari produk pendanaan. Deposito BRI Syariah ialah produk simpanan berjangka memakai akad bagi hasil berdasarkan aturan islam/syariah untuk nasabah perorangan maupun yang memberikan keuntungan optimal. Pada produk deposito syariah ini akad yang digunakan ialah akad mudharabah muthlaqah. Produk Deposito pada bank BRI Syariah ini menimbulkan kegelisahan dan pertanyaan dari masyarakat khususnya bagi penulis. Pertanyaan yang muncul tersebut seperti, bagaimana prosedur dan proses deposito pada bank BRI Syariah ,apakah akad yang digunakan oleh produk deposito sudah menjalankan prinsip Syariah dengan menggunakan akad mudharabah tersebut, bagaimana proses perhitungan bagi hasil dari deposito mudharabah tersebut dan apakah bagi hasil yang telah dicapai berpengaruh pada produk deposito yang digunakan.

BRI Syariah merupakan lembaga keuangan syariah dan pada pelaksanaannya terhindar dari kegiatan yang mengandung riba, pada pelaksanaannya BRI Syariah melayani produk dan jasa, salah satunya adalah produk pendanaan yaitu deposito mudharabah. Adapun jumlah nasabah deposito mudharabah dari BRI Syariah

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Bank BRI Syariah KCP Rancaekek 2017 – 2019

No	Tahun	Jumlah nasabah
1	2017	29
2	2018	30
3	2019	36
Total		94

Sumber: BRI Syariah KCP Rancaekek

Tabel 1.2
Nisbah bagi hasil BRI Syariah KCP Rancaekek 2017 - 2019

No	Deposito	Bank	Nasabah	ER
1	1 bulan	59	41	4.57
2	3 bulan	58	42	4.68
3	6 bulan	57	43	4.79
4	12 bulan	57	43	4.79

Sumber: BRI Syariah KCP Rancaekek

Jumlah nasabah deposito mudharabah berdasarkan tabel diatas naik walaupun tidak setiap tahun. Tetapi masih terdapat banyak kendala dari peningkatan tersebut diantaranya, sistem bagi hasil belum maksimal dan optimal, sistem bagi hasil adalah suatu aturan yang menetapkan bagian yang di dapat oleh pihak-pihak terkait, hal tersebut juga menjadi salah satu permasalahan yang muncul yaitu apakah sistem pembagian hasil dari deposito tersebut belum sesuai dengan PSAK yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sehingga membuat bagi hasil tersebut belum optimal. Equivalent Rate berubah pada setiap bulan, perubahan tersebut bergantung pada ketentuan treasury, hal tersebut merupakan salah satu penyebab ketidak

optimalan bagi hasil pada deposito mudharabah. Treasury merupakan lembaga yang mencakup pengelolaan likuiditas, mengatur perubahan ER dalam bagi hasil deposito mudharabah.

Adapun permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pada praktiknya deposito pada perbankan Syariah tersebut memakai akad mudharabah namun belum diketahui lebih jauh apakah penerepan atau implementasi akadnya sudah sesuaikan dengan prinsip Islam atau tidak, karena pada umumnya teori yang di terapkan dan pelaksanaannya tidak sama. Nasabah mengguakan jasa perbankan syariah dengan alasan bagi hasil yang dilihat secara rasional yaitu deposito mudharabah karena tidak semua nasabah memutuskan menggunakan produk perbankan Syariah berdasarkan faktor keyakinan. Pada praktiknya perbankan Syariah jenis dana terbagi menjadi 3 jenis produk diantaranya, deposito, giro dan tabungan. Akad yang digunakan pada perbankan syariah adalah akad mudharabah dimana keuntungan lebih besar di bandingkan produk lainnya. Deposito ini juga ialah produk yang menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan yang diperoleh giro dan tabungan hanya bonus dan pada pembukaan rekening tidak di perjanjikan hal tersebut. Ditinjau dari pelaksanaan bagi hasil ini juga apakah tatacara dan pengelolaannya sudah sesuai dengan standar atau aturan Syariah yang berlaku seperti PSAK 105 mengenai akad mudharabah yang digunakan pada produk deposito ini. Jika penerapan dan pengelolaan sistem yang diterapkan sesuai dengan standar aturan yang berlaku dan pada praktiknya dilakukan dengan semaksimal mungkin tentu perolehan yang didapat akan tinggi dan mendapatkan kepercayaan serta loyalitas terhadap perbankan Syariah dari nasabah.⁸

⁸ Salmawati. (2019.) *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah Pada BNI Syariah Periode 2014-2017* (Skripsi). Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.hlm.3.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis penggunaan dan penerapan akad Mudharabah pada produk deposito. Berdasarkan hal tersebut, sehingga sangat menarik untuk diteliti dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO SYARIAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 DI BRI SYARIAH KCP RANCAEKEK“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis diantaranya yaitu :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah berdasarkan PSAK 105 di Bank BRI Syariah KCP Rancaekek ?
2. Bagaimana penerapan akuntansi mudharabah pada produk deposito di Bank BRI Syariah KCP Rancaekek apakah sudah sesuai dengan PSAK 105 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah berdasarkan PSAK 105 pada BRI Syariah KCP Rancaekek.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi mudharabah pada produk deposito pada BRI Syariah KCP Rancaekek apakah sudah sesuai dengan PSAK 105.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai penerapan akuntansi mudharabah pada produk deposito di Bank BRI Syariah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan penulis juga berharap penelitian ini juga memberikan manfaat lain diantaranya :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperbanyak ilmu pengetahuan dan mempraktikkan ilmu yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan mengenai ruang lingkup akuntansi Syariah umumnya dan Akuntansi Mudharabah berdasarkan PSAK 105 khususnya yang berfokus pada Deposito syariah.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat yang bernilai positif dan dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan bagi Bank BRI Syariah KCP Rancaekek dalam menjalankan kegiatan perbankannya terutama pada produk Deposito mudharabah.

